

BAB III

CONTOH KASUS PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN KEPADA PT HARDAYA INTI PLANTATION DAN PT SAWIT MAKMUR ABADI

A. Penguasaan dan Proses Pelepasan Kawasan Hutan Kepada PT.

Hardaya Inti Plantation di Kabupaten Buol

PT. Hardaya Inti Plantations merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industry kelapa sawit dan pengolahannya. PT. Hardaya Inti Plantations dan PT. Sebuku Inti Plantations adalah perusahaan yang tergabung dalam Group perusahaan PT. Cipta Cakra Murdaya yang telah mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol seluas 75.090 ha sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Tolitoli No.400-179 tahun 1994 dan No.400-517 pada tahun 1995.⁶⁸⁾ Kemudian pada tahun 1997 PT. Cipta Cakra Murdaya mengalihkan haknya tersebut kepada PT. Hardaya Inti Plantations yang pada tahun 1998 PT. Hardaya Inti Plantations telah memperoleh Hak Guna Usaha seluas 22.780,866 ha terdiri atas sertifikat Nomor 01/ 1998 seluas 16.434 ha dan sertifikat 02/1998 seluas 6.346 ha.⁶⁹⁾ Luas areal tertanam saat ini seluas 13.575 ha.⁷⁰⁾ Pada tanggal 12 September 1995 PT. Cipta Cakra Murdaya mengajukan permohonan pencadangan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan seluas 31.890 ha kemudian Menteri Kehutanan pada 27 Februari 1997 Menteri

⁶⁸⁾ <https://www.mongabay.co.id/2019/06/26/sawit-datang-hutan-buol-pun-lepas-bagian-1/> diakses pada 6 September 2019 Pkl 19.00 Wib

⁶⁹⁾ <https://www.kabartoday.com//pt-hardaya-inti-plantation-dapat-sertifikasi-ispo> diakses pada 6 September 2019 Pkl 19.05 Wib

⁷⁰⁾ <https://m.republika.co.id/amp/mkqsjp> diakses pada 6 September 2019 Pkl 19.10 Wib

Kehutanan menerbitkan persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan seluas 31.750 ha berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan nomor : 238/Menhut-II/1997 tanggal 27 Februari 1997 perihal Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan. PT. Hardaya Inti Plantations kembali melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan HGU seluas 33.083,30 ha kepada Menteri Agraria / Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1999 namun permohonan tersebut belum disetujui karena terdapat ketentuan pembatasan luas lahan perkebunan untuk komoditas kelapa sawit dalam satu propinsi seluas 20.000 ha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

PT. Hardaya Inti Plantation mengajukan tata batas ulang Pada Tahun 2014 karena terjadi dinamika perubahan regulasi sehingga berdasarkan SK.323/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sulawesi Tengah di tandatangani di kota Palu areal tersebut di realisasi dengan luas 9.964 ha dan dalam salinan berita acara tata batas itu, turut menandatangani para pejabat Pemerintah Kabupaten Buol yaitu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Buol, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Kepala tata pemerintahan Kabupaten Buol dan empat Kepala Kecamatan dengan wilayah masuk atau berbatasan langsung dengan kawasan. Kepala Kecamatan yang turut bertanda tangan yakni, Kepala Kecamatan Tiloan, Kepala Kecamatan Bukall, Kepala Kecamatan Bokat dan Kepala

Kecamatan Bunobogu, yang semua anggota Panitia Tata batas pelepasan kawasan hutan.⁷¹⁾ Pelepasan Kawasan hutan dengan terbitnya SK.Nomor :517/MENLHK/Setjen/Pla.2/11/2018 seluas 9.964 ha baru terjadi pada 23 November 2018 yang sebelumnya pada 19 September 2018 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit menuai protes dari kalangan masyarakat Buol serta Bupati Buol.

Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) yang beroperasi di Kabupaten Buol segera diproses hukum. Hal itu ditegaskan Bupati Buol dalam suratnya yang bernomor 100/22-116/BAG.PEM.OTDA terkait permohonannya untuk membatalkan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol. Dalam suratnya, Bupati Buol menegaskan adanya sejumlah pelanggaran hukum yang telah dilakukan termasuk rencana pelepasan kawasan yang dimohonkan oleh PT. Hardaya Inti Plantations. Bupati Buol menegaskan sesuai dengan Pasal 18 *juncto* Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol tahun 2012-2032 dimana lokasi yang dimohonkan oleh PT. Hardaya Inti Plantations itu merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan Bupati Kabupaten Buol telah merencanakan sebagai kawasan Agropolitan dan lahan pertanian pangan

⁷¹⁾ <http://berita.baca.co.id/29123811> diakses pada 6 September 2019 Pkl 20.10 Wib

berkelanjutan serta pencadangannya. Kawasan tersebut telah dilaksanakan beberapa program kegiatan pemerintah daerah diantaranya, program perencanaan untuk rakyat (TAURAT) seluas 37.000 Ha termasuk didalamnya yang dimohonkan oleh PT. Hardaya Inti Plantations, dimana sekarang telah berjalan selama tiga tahun dengan capaian luas yang telah disertifikat seluas 8.800,341 Ha dan dibagikan kepada 4.500 Kepala Keluarga rumah tangga miskin, sehingga peruntukkan lahan perkebunan PT Hardaya Inti Plantations. Selain itu juga, masih ada program lainnya yakni program pengembangan peternakan sapi potong yang *detail engineering design* (DED) yang telah selesai dilaksanakan dan pembangunan fisiknya akan dimulai 2018.⁷²⁾

Akademisi Universitas Tadulako pada 2013, telah mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan Buol atas permintaan Pemerintah Kabupaten Buol menghasilkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang mengisyaratkan, berbahaya bila ada pembukaan lagi hutan di Buol karena sudah melewati daya dukung lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis itu merekomendasikan tidak lagi menambah perkebunan sawit di Buol. Selain kajian akademisi terkait KLHS, kajian dari Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR/BPN) guna penyusunan peraturan presiden terhadap kawasan juga merekomendasikan, Buol sudah kritis hingga tak boleh lagi ada kebun sawit skala besar.⁷³⁾ Kemudian berdasarkan hasil analisis spasial berbasis data satelit yang dilakukan Greenomics

⁷²⁾ <https://www.sultengraya-com.cdn.amprojet.org/v/sultengraya.com/amp/47411/usut-tuntas-pelanggaran-pt-hip-bupati-buol-layangkan-surat-ke-jokowi> diakses pada 6 September 2019 Pkl 20.40 Wib

⁷³⁾ <https://perspektifmakasar.id/index.php/2019/05/30/kisah-buol-dan-tragedy-of-the-common/> diakses pada 6 September 2019 Pkl 20.50 Wib

Indonesia mengungkapkan bahwa areal yang dilepaskan kepada PT. Hardaya Inti Plantation sekitar 80% masih berupa hutan lebat yaitu meliputi hutan primer dan sekunder.⁷⁴⁾

B. Penguasaan dan Proses Pelepasan Kawasan Hutan Kepada PT. Sawit Makmur Abadi di Kabupaten Nabire Papua

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen dan kebijakan tentang moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut. Pemerintah juga menyatakan penundaan izin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Izin penundaan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan sawit tertuang dalam Inpres Nomor 6/2017.⁷⁵⁾ Praktiknya, pemerintah masih belum sungguh-sungguh menghormati kebijakan dan ketentuan penundaan izin baru tersebut. Pemerintah masih terus menerbitkan izin baru pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua. Pemerintah kembali melepas hutan alam dan lahan gambut untuk perkebunan sawit baru di Papua. Hal ini diketahui setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan sawit kepada PT. Sawit Makmur Abadi. Dengan luas mencapai 28.817,42 hektar. Izin ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018, tertanggal 10 April 2018.⁷⁶⁾ Sebelumnya, PT.Sawit

⁷⁴⁾ <https://amp.kontan.co.id/news/greenomics-80-areal-pelepasan-kawasan-hutan-pt-hip-masih-berhutan-lebat> diakses pada 6 September 2019 Pkl 21.00 Wib

⁷⁵⁾ <https://www.mongabay.co.id/2018/09/07/puluhan-ribu-hektar-gambut-dan-hutan-alam-papua-lepas-untuk-kebun-sawit/> diakses pada 7 September 2019 Pkl 18.30 Wib

⁷⁶⁾ <https://pusaka.or.id/2018/08/koalisi-mengecam-kebijakan-pemerintah-atas-deforestasi-terencana-di-papua/> diakses pada 7 September 2019 Pkl 18.50 Wib

Makmur Abadi mendapat izin lokasi melalui SK Bupati Nabire Nomor 89/2014. Perusahaan ini mendapat izin usaha perkebunan melalui SK Gubernur Papua Nomor 07/2015 dengan luas 40.000 hektar.

Koalisi Organisasi Masyarakat Pro Keadilan, telah menganalisis keberadaan izin PT. Sawit Makmur Abadi dengan menggunakan Peta PIPIB dan RTRWP Papua, ditemukan pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha perkebunan, terdapat kawasan hutan bergambut seluas 8.825 ha dan hutan alam primer seluas 95 ha, serta wilayahnya dimiliki oleh masyarakat adat pada empat kampung di Distrik Napan dan Wapoga, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Selain itu, areal hutan itu masuk wilayah adat empat kampung di Distrik Napan dan Wapoga, Nabire, Papua. Masing-masing wilayah memiliki pemilik ulayat dan sudah diakui pemerintah dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2013,⁷⁷⁾ bahkan hutan adat bukan lagi hutan negara. Koalisi menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut sebagai tindakan melawan hukum dan bentuk kesewenang-wenangan negara yang merugikan hak-hak masyarakat. Kebijakan dan ketentuan penundaan izin baru tersebut sangat penting untuk mentransformasi dan meningkatkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin kelestarian lingkungan, berkeadilan, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat pemilik ulayat.

⁷⁷⁾<https://www.mongabay.co.id/2018/09/07/puluhan-ribu-hektar-gambut-dan-hutan-alam-papua-lepas-untuk-kebun-sawit/> diakses pada 7 September 2019 Pkl 19.00 Wib

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PENERAPAN PELEPASAN

KAWASAN HUTAN SERTA UPAYA HUKUM DAN PERANAN

PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PELEPASAN KAWASAN HUTAN

A. Kedudukan Hukum Penerapan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *Juncto* Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Penyelenggaraan perizinan merupakan salah satu instrument pemerintah dalam melakukan tindakan hukum guna mengatur masyarakat, tindakan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pemohon izin dan pemberi izin. Kasus perizinan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buol yang diberikan kepada PT.Hardaya Inti plantation SK Nomor 517/MENLHK/Setjen/Pla.2/11/2018 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 9.964 ha dan Penerbitan izin Pelepasan kawasan hutan kepada PT. Sawit Makmur Abadi di Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat dikatakan merupakan tindakan hukum yang melampaui kewenangan *abuse of power* serta melanggar peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi karena penerbitan izin pelepasan kawasan hutan tersebut tidak sesuai dengan fungsi ruang yang diperuntukan. Objek pelepasan kawasan hutan seharusnya pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak produktif kecuali sudah tidak ada kawasan yang tidak produktif

bukan pada kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pelepasan Kawasan Hutan seharusnya tidak dapat diberikan kepada PT Hardaya Inti Plantation dikarenakan telah melampaui batas maksimal penguasaan lahan untuk Perusahaan atau Grup Perusahaan yakni tidak lebih 20.000 ha untuk satu provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sementara Perusahaan tersebut telah menguasai seluas 22.000 ha. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal dan merupakan salah satu syarat administrasi dalam permohonan pelepasan kawasan hutan.

Kawasan yang menjadi objek pelepasan tersebut berada pada kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 Perda Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol sebagai kawasan lindung yakni sebagai penyangga yang memberikan perlindungan di bawahnya juga sebagai kawasan resapan air yang mengairi irigasi besar guna mengairi persawahan yang dimiliki masyarakat setempat dan juga sebagai kawasan cadangan pangan daerah melalui program kerja daerah sebagai upaya mengatasi ketimpangan penggunaan lahan yakni redistribusi tanah untuk kepentingan masyarakat.

Rekomendasi KLHS menyatakan bahwa Kabupaten Buol telah melampaui daya dukung lingkungan sehingga tidak diperbolehkan lagi pembukaan lahan perkebunan sawit dalam skala besar yang dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 ayat (2) ditegaskan hasil daripada KLHS apabila dalam suatu wilayah daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan dalam aspek pemanfaatan ruang harus mengacu pada fungsi ruang yang di tetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, air, udara dan penggunaan sumber daya lainnya.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit disebutkan dalam diktum kedua angka 1 huruf b bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperintahkan untuk menunda pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan yang telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif, berdasarkan gambaran kasus diatas pelepasan kawasan hutan PT. Hardaya Inti plantation termasuk kategori yang di moratorium/penundaan karena kawasan hutan yang dijadikan objek pelepasan masih produktif dan merupakan kawasan yang dijadikan sebagai penyangga

resapan air daerah untuk irigasi yang mengairi area persawahan masyarakat Kabupaten Buol.

Penerbitan izin Pelepasan kawasan hutan kepada PT. Sawit Makmur Abadi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 sebagian kawasan berada pada kawasan hutan alam dan lindung yang merupakan kawasan bergambut yang merupakan kawasan lindung serta wilayahnya dimiliki oleh masyarakat adat, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bukan hutan negara yang dengan demikian telah melanggar hak hak masyarakat adat di wilayah tersebut. Penerbitan SK Nomor 517/MENLHK/Setjen/Pla.2/11/2018 dan SK Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 keputusan tersebut tidak sah atau dapat dikatakan cacat hukum materil konsekuensi dan implikasi penerbitan izin pelepasan kawasan hutan tersebut batal demi hukum karena penerbitan dilakukan dengan melampaui kewenangan disebabkan objek kawasan hutan yang lepaskan bukan pada peruntukan yakni bukan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

B. Upaya Hukum Terkait Penerbitan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Serta Peranan Pemerintah Daerah Terkait Penyelesaian Sengketa Izin Pelepasan Kawasan Hutan

Gagasan Negara hukum Indonesia menuntut penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang – undangan dan memberikan jaminan hak hak dasar kepada rakyat. Asas legalitas menjadi legitimasi tindakan

pemerintahan dan berupaya untuk mewujudkan kedaulatan hukum. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan Negara dan tindakan pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kewenangan memiliki kedudukan penting yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintahan berdasarkan dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah akan lebih sesuai dengan kondisi daerah karena setiap daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang khas dimana berbeda satu dengan yang lainnya. Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memberikan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang

menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (7) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dasar konstitusional yang diberikan Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan lainnya merupakan dasar legitimasi/wewenang pemerintah daerah sebagai upaya mengatur, mengurus, melakukan pengawasan dan melakukan tindakan penegakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum di daerahnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa berkaitan dengan penerbitan perizinan pelepasan kawasan hutan, perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan yang dimiliki masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Artinya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat membatalkan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah bersangkutan. Pemerintah Daerah dapat membatalkan izin lokasi berdasarkan kewenangan yang diperoleh berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dikarenakan Upaya hukum yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa penerbitan keputusan pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara dengan gugatan pembatalan Penerbitan SK Nomor 517/MENLHK/Setjen/Pla.2/11/2018 dan SK Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 kemudian dilanjutkan dengan jalur non litigasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Melalui

Mediasi karena terjadi disharmonisasi terhadap batasan luas penguasaan tanah untuk dijadikan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi adalah seluas 20.000 ha dalam satu provinsi sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2016 yang dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi disebutkan bahwa batasan luas kawasan hutan yang dapat dilepaskan diberikan paling banyak seluas 60.000 ha dalam satu provinsi. Izin Lokasi merupakan salah satu syarat administrasi guna memperoleh pelepasan kawasan hutan. Dengan terjadi disharmonisasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum.

Peranan Pemerintah daerah Kabupaten Buol dan Kabupaten Nabire terkait pelepasan kawasan hutan dalam perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang wajib menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di daerahnya serta menjaga dan melindungi sumber daya alam agar terhindar dari dampak negatif akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, penetapan lokasi dan investasi, serta menjadi dasar untuk penerbitan izin lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Pelepasan kawasan hutan yang mengabaikan faktor –

faktor lingkungan memberi dampak terhadap pelepasan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh akan menyebabkan kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam bahkan dapat terjadi konflik tenurial yang berkepanjangan antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah sehingga menimbulkan tidak efektifnya dalam tata kelola penggunaan kawasan hutan..

Tata ruang sebagai wujud dari proses penataan ruang pada intinya merupakan sarana pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memasukan pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijaksanaan pembangunan sehingga pembangunan tidak saja untuk memecahkan masalah peningkatan kesejahteraan masa sekarang tetapi juga peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, karena di dalamnya melekat kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya harus bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.